



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyediaan pangan/non pangan dan jasa bagi kesejahteraan manusia;
- b. bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan Hewan, pengobatan Hewan, pelayanan kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan peralatan kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.

10. Kesehatan . . .

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
11. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
12. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
13. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
14. Bakalan adalah Hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
21. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
22. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.

23. Otoritas Veteriner Daerah adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
25. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
26. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
27. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
28. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
29. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
30. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
31. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
32. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
33. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan Hewan.
34. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan Hewan bersertifikat.
35. Laboratorium . . .

35. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan
36. Ternak Ruminansia adalah Ternak memamahbiak yang terdiri dari Ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta Ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
37. *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit Hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.
38. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.
39. Sediaan Biologik adalah obat Hewan yang dihasilkan melalui proses *biologic* pada Hewan atau jaringan Hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika *biologic*.
40. Obat keras adalah obat Hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk Hewan tersebut.
41. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur Kesehatan Hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum dalam hal mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil.
- (4) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara perusahaan Peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.
- (5) Penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Sumber Daya Genetik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis di Daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Hewan peliharaan dan Satwa Liar yang dilindungi dan tidak dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan.
- (4) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

Pasal 7

- (1) Pembudidayaan dan Pemuliaan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi.
- (2) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha pembudidayaan Sumber Daya Genetik Hewan asli dan Hewan lokal.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

Pasal 9

- (1) Pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian Sumber Daya Genetik asli Indonesia.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perbaikan kualitas Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
 - a. kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati;
 - b. kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat; dan
 - c. serta Kesejahteraan Hewan.

(3) Aplikasi . . .

- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia betina produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia betina di Daerah.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang harus menjaga populasi anak Ternak Ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan populasi Ternak Ruminansia kecil dan anakan Ternak Ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bibit Ternak Ruminansia dan mencegah berkurangnya Ternak Ruminansia betina produktif, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada pemilik Ternak;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - c. intensifikasi pemeriksaan terhadap Ternak Ruminansia betina yang akan dipotong.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pakan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan budi daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Mencukupi kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan Pakan dan/atau bahan Pakan;
 - b. pembudidayaan hijauan Pakan; dan
 - c. pengolahan bahan Pakan.
- (3) Dinas membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran Bahan Pakan dan tumbuhan atau tanaman Pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman Pakan, dan pengadaan Pakan.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang sistem budi daya tanaman.
- (4) Dalam rangka pengadaan Pakan dan/atau Bahan Pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah Daerah mengutamakan bahan baku Pakan lokal.
- (5) Pengadaan dan penggunaan Pakan dan/atau Bahan Pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pakan . . .

- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung Bahan Pakan berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (5) Penggunaan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 18

Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan, dan mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi, dimasukkan, dan diedarkan di Daerah.
- (2) Tata cara pengawasan terhadap Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Budi Daya

Pasal 20

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan Satwa Liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 22

- (1) Budi daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh perizinan berusaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan usaha budi daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 24

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. antara Peternak dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;

c. pemasaran . . .

- c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 26

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein Hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.

- (3) Pengeluaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan ke luar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 29

- (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memerhatikan kepentingan Peternak.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 31

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan/atau
 - e. pengobatan Hewan.
- (2) Urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 32

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit Hewan, peta, dan status situasi Penyakit Hewan yang dilaksanakan dalam bentuk:

a. surveilans . . .

- a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. laporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Laboratorium Veteriner Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.
 - (3) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari ancaman masuknya Penyakit Hewan;
- b. melindungi Daerah dari ancaman menyebarnya Penyakit Hewan;
- c. melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
- d. mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah; dan
 - c. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di Daerah.

(2).. Pencegahan . . .

- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan/atau *Biosecurity*.

Pasal 36

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan Penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *Biosafety* dan *Biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (4) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan Menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi Hewan.
- (3) Pelaksanaan depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan memerhatikan status konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada Setiap Orang atas pelaksanaan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit Penyakit Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dilaksanakan depopulasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

Setiap Orang, termasuk Peternak, pemilik Hewan, dan Perusahaan Peternakan yang berusaha di bidang Peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Dokter Hewan berwenang.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, merupakan tindakan medik meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Obat Keras dan/atau obat yang diberikan secara parental harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh Tenaga Kesehatan Hewan dengan memerhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (4) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi Hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasian atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memerhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 43

- (1) Berdasarkan sediaananya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam Sediaan Biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi Obat Keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 44

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap Obat Hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian Obat Hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran Obat Hewan.

Pasal 45

- (1) Obat Keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian Obat Keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan mengenai larangan menggunakan Obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa Sediaan Biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 47

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan di Laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan Sumber Daya Genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit Hewan, serta terapi Hewan;
 - d. pembuatan . . .

- d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan Obat Hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *Biosecurity* dan *Biosafety*.
- (3) Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. produksi;
 - b. pemotongan Hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan Produk Hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan higiene dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;
 - f. pengolahan Produk Hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. penangkapan dan penanganan Hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan Hewan;
 - b. medik Veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi Satwa Liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - f. biomedik Veteriner; dan
 - g. forensik Veteriner.

Pasal 48

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di Daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang membuat, memasukkan, dan mengedarkan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan ke Daerah wajib melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 49

- (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:
 - a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;
 - c. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
 - e. penanganan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 50

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penyalahgunaan. penganiayaan dan penyalahgunaan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian dari Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan mengenai Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VI

OTORITAS VETERINER

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 54

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 55

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diangkat oleh Bupati.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan berwenang.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

- (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasian masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif dan/atau Ternak Ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan Bahan Pakan asal Hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, otoritas Veteriner Daerah mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit respons cepat di daerah serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan;
 - b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - c. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan
 - e. peran serta masyarakat.
- (4) Otoritas Veteriner Daerah bersama organisasi profesi kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan.

Pasal 58

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Kesehatan Hewan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.

(2) Tenaga . . .

- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter Hewan.
- (3) Dokter Hewan spesialis dan/atau dokter Hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah pusat dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 61

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan memfasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik Veteriner.
- (2) Medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik Veteriner sepanjang berkaitan dengan satwa liar dan/atau Hewan yang hidup di air diselenggarakan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Hewan sebagai Hewan Laboratorium dan Hewan model penelitian dan/atau pemanfaatan organ Hewan untuk kesejahteraan manusia diterapkan ilmu kedokteran perbandingan.
- (2) Penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
 - a. di bawah penyeliaan dokter Hewan yang kompeten;
 - b. berdasarkan etika Hewan dan etika kedokteran Hewan; dan
 - c. dengan mempertimbangkan Kesejahteraan Hewan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang Peternakan, dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.

(2) Kemudahan . . .

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan;
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 66

- (1) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
 - (3) Pengembangan . . .

- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (7) Pemerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun berkerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah mempublikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (5) Publikasi . . .

- (5) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Kesejahteraan Hewan;
 - e. pelaporan Penyakit Hewan;
 - f. jumlah dan jenis Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - g. kompetensi di bidang Kesehatan Hewan;
 - h. ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - i. pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - j. penempatan Tenaga Kesehatan Hewan;

k. lembaga . . .

- k. lembaga pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan;
- l. prasarana dan sarana Kesehatan Hewan; dan
- m. data kegiatan usaha penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 71

- (1) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual.
- (3) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual.
- (4) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 52 Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 6 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 187

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/1587/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sub sektor Peternakan karena memiliki kekayaan hayati yang sangat besar berupa sumber daya Hewan dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para Peternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam rangka memanfaatkan kekayaan hayati tersebut diselenggarakan Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap rakyat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal bagi masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan asal Hewan, menciptakan ruang investasi melalui kepastian berusaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing Peternak dan kesejahteraan masyarakat Peternak. Kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi dan keamanan terhadap ancaman penyakit yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, Hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Ruang lingkup penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi lahan, air, Sumber Daya Genetik, benih, bibit, Bakalan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya, panen, pasca panen, pemasaran pengolahan hasil peternakan, penyakit Hewan, Obat Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.

NIP. 19780522 201001 1 009